



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN BAKUNASE II
KECAMATAN OBOBO KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG ,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, serta menciptakan pemerintahan yang baik yang mampu menyerap aspirasi masyarakat melalui pemberian pelayanan secara cepat dan tepat, maka perlu membentuk kelurahan baru, yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Bakunase;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau wilayah ibukota Kabupaten / Kota dan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Bakunase II Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 176);
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);

16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BAKUNASE II KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kupang.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Kupang dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Pemerintahan Kelurahan adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan.
11. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
13. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT pada wilayah kerja yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua surat menyurat dan dokumen yang sebelumnya memakai domisili Kelurahan Bakunase sebagai Kelurahan induk tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya surat menyurat dan dokumen dimaksud, setelah itu wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010

WALIKOTA KUPANG


DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KUPANG,**


HABDE ADRIANUS DAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 01

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN BAKUNASE II
KECAMATAN OBOBO KOTA KUPANG**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah terutama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran kelurahan yang ada di Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Bahwa sesuai hasil penelitian dan pengkajian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pembentukan suatu kelurahan, Kelurahan Bakunase dapat dimekarkan satu Kelurahan dengan nama Kelurahan Bakunase II telah memenuhi persyaratan.

Bahwa Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 :

- a. Penyesuaian nomor urut RW akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.
- b. Penyesuaian nomor urut RT akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1 :

- a. Penyesuaian nomor urut RW akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.
- b. Penyesuaian nomor urut RT akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Perda ini ditetapkan.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Surat menyurat dan dokumen yang dimaksud dalam Pasal ini adalah semua dokumen yang mempunyai periode masa berlaku dan atau dokumen yang karena perkembangan mengalami perubahan data.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 213

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kalamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);